



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1953
TENTANG
PENGELUARAN SURAT-PERBENDAHARAAN UNTUK
TAHUN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu untuk mengadakan peraturan tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1953;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah tanggal 28 Januari 1952 Nomor 4 (Lembaran Negara Nomor 6);
- Mengingat pula : Ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No.21) dan ordonansi alat-alat pembayaran luar negeri 1940 (Lembaran Negara Nomor 205),
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-64 pada tanggal 23 Desember 1952.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN.

PASAL I.

Selama tahun 1953 dapat dikeluarkan surat-perbendaharaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut.

Pasal 1

Tergantung pada kebutuhan, segala sesuatu berhubung dengan keadaan hutang Negara pada De Javasche Bank, dapat dikeluarkan, di atas jumlah tersebut dalam Pasal 4, bilyet-bilyet perbendaharaan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan kepada Negara berdasarkan Pasal 13 Undang-undang De Javasche Bank 1922.

Dengan cara yang sama seperti dalam ayat 1 termaksud, bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dapat dikeluarkan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan kepada Negara qq. kepada Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri atas dasar Pasal 18 dari ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Lembaran Negara 1940 No. 205).

Pasal 2

1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, tiap-tiap kali dengan syarat-syarat yang ditetapkannya tersendiri, mengeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan, surat-surat perbendaharaan mana dapat dipakai sebagai jaminan oleh Negara terhadap kredit-kredit yang akan dibuka di De Javasche Bank untuk kepentingan pihak ketiga.
2. Pengeluaran surat-perbendaharaan seperti termaksud dalam ayat yang lalu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal dimana jaminan oleh Negara untuk kepentingan pihak ketiga yang bersangkutan telah disetujui dalam anggaran-belanja umum atau anggaran tambahan.

Pasal 3

Berhubung dengan turut-sertanya Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRAD) dapat dikeluarkan surat-surat perbendaharaan setinggi-tingginya dua milyar limaratus juta rupiah.

Pasal 4

Selainnya surat perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal-pasal 1 sampai dengan 3 dari peraturan pemerintah ini, tidak boleh beredar bersamaan surat-surat perbendaharaan yang jumlahnya lebih dari limaratus juta rupiah.